



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 188.45/256/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN  
TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka, perlu dilakukan penjabatan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Sub-koordinator jabatan fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa pelaksanaan tugas sub-koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai tugas kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
  16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator.
- KETIGA : Sub-Koordinator di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksana tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub-Koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : a. Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.

b. Dalam keadaan tertentu Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.

**KETUJUH** : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal,

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HASIMIN**  
NIP. 19670602 198803 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 188.45/256/2022

TANGGAL : 06 JUNI 2022

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA

## BAB I

### TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### 1. Bidang pembinaan Masyarakat

Bidang pembinaan Masyarakat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi Bimbingan dan Penyuluhan yang mempunyai tugas;

- a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. mengelolah data pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

#### 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengkoordinasikan kelompok sub-substansi Pembinaan Sumber Daya Aparatur yang mempunyai tugas;

- a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis seksi pembinaan Sumber Daya Aparatur
- b. melaksanakan koordinasi bidang Sumber Daya Aparatur;
- c. melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/personil Satpol PP;
- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;

- e. menyusun analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- f. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengkoordinasikan kelompok sub-substansi Penegakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas;

- a. menyusun rencana kerja penegakan dan rencana kerja penyidik pegawai negeri sipil;
- b. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara kepihak/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- 4.1 Kelompok sub-substansi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas;
  - a. menyusun rencana kerja seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  - b. menyiapkan sarana dan prasarana Pelatihan dan Mobilisasi;



- c. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota satlinmas yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesemaptaan, beladiri, pencarian, penyelamatan dan perlindungan masyarakat;
- e. merumuskan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
- f. membina hubungan dengan unsur masyarakat;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana mobilisasi;
- h. memobilisasi unsur masyarakat untuk kepentingan perlindungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4.2 Kelompok sub-substansi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja teknis penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penanggulangan kebakaran serta pertolongna dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya;
- c. melaksanakan pertolongan pertama akibat bencana kebakaran dan bencana lainnya termasuk evakuasi;
- d. Melaksanakan penyiapan sumber-sumber air, bahan-bahan lain serta sarana dan prasarana dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pencegahan bahaya kebakaran tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kolaka;

- f. melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai prosedur yang ditetapkan;
- g. membina peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Tugas sebagai sub-koordinator jabatan fungsional dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**

## BAB II

### TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA

- I. Sub-koordinator memimpin pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- II. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- III. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- IV. Penugasan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat tugas.

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOLAKA

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Tugas sebagai sub-koordinator jabatan fungsional dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HASIMIN**  
NIP. 19670602 198803 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

Jln. Pemuda No..... Telp. (0405) ..... Kolaka 93517

---

**SURAT TUGAS**

Nomor :

- Dasar :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;
  - Bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor..... Tahun..... tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-substansi dan Tugas Sub-koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam urus a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai ..... (*diisi salah satu sebagai Sub-koordinator*);

**Memberi Perintah:**

- Kepada :
- Nama : ... (*diisi nama ybs*)  
NIP : ... (*diisi NIP ybs*)  
Jabatan : ... (*diisi Jabatan Fungsional Ybs*)

- Untuk :
- Diberikan tugas tambahan sebagai ..... (*diisi Sub-koordinator Sub-substansi.....*) Terhitung Mulai Tanggal .....
  - Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit.
  - Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Kolaka, Juni 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kab. Kolaka,

.....  
NIP. ....

- Tembusan kepada Yth.,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
  - Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka.